



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER MULIA

NOMOR : 28 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA SUMBER MULIA TAHUN 2021**

KEPALA DESA SUMBER MULIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa SUMBER MULIA.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa SUMBER MULIA dengan Keputusan Kepala Desa SUMBER MULIA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
2. Keputusan Rapat Pembentukan Pokja Pembinaan Posyandu Desa SUMBER MULIA, 17 Februari 1999.
3. Pengurus yang sudah tidak aktif lagi diganti dengan pengurus yang baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos

- dengan nama Posyandu terlampir
- KEDUA : Pokja Posyandu Desa, sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
 - Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
 - Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
 - Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
 - Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
 - Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjnal Posyandu Kecamatan.

KETIGA Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokja Posyandu Desa SUMBER MULIA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMBER MULIA, Alokasi dana Desa SUMBER MULIA dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMBER MULIA

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Desa SUMBER MULIA,



Tembusan :

1. Ketua Pokjnal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjnal Pembinaan Posyandu Kecamatan PELAIHARI
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa SUMBER MULIA
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBER MULIA

NOMOR : 28 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 JANUARI 2021

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA SUMBER MULIA
KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

| NO | NAMA POSYANDU | JENIS POSYANDU | LOKASI | JUMLAH KADER |
|----|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | MELATI 1 | BALITA | DS. SUMBER MULIA RT. 01 | 5 ORANG |
| 2. | JOYO KUSUMO | LANSIA | DS. SUMBER MULIA RT. 01 | 5 ORANG |
| 3. | MELATI 2 | BUMIL | DS. SUMBER MULIA RT. 01 | 5 ORANG |
| 4. | MELATI 3 | POSBINDU | DS. SUMBER MULIA RT. 01 | 5 ORANG |



Kepala Desa SUMBER MULIA

ENDRO SUWARSONO ,S.E